



Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika oleh Remaja di Kelurahan Petisah Tengah Medan

Efforts to Combat Narcotics Abuse by Youth in Petisah Tengah Village, Medan

Yulkarnaini¹, Zetria Erma^{2*}

^{1,2}Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

Corresponding author*: zetriaermaupmi2018@gmail.com

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika oleh remaja di Kelurahan cukup tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh remaja di Kelurahan Petisah Tengah dan upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polsek Medan Baru dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh remaja di Kelurahan Petisah Tengah. Jenis penelitian ini adalah empiris dengan pendekatan sosiologis. Data yang dipakai adalah data primer dan sekunder. Faktor penyebab remaja di wilayah Kecamatan Petisah Kelurahan Petisah Tengah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah karena faktor internal dan eksternal dari diri remaja. Upaya Polsek Medan Baru dalam melakukan pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkotika terdiri dari langkah preventif dan represif. Untuk itu disarankan agar remaja di Kelurahan Petisah Tengah untuk lebih berhati-hati dalam memilih pergaulan, kepada orangtua untuk lebih mengawasi tingkah laku anak, selalu memberikan perhatian lebih terhadap anaknya dan pihak Kepolisian Polsek Medan Baru agar dapat terus mengungkap jaringan pengedar narkoba dan melakukan patroli pada wilayah hukumnya serta merazia tempat-tempat hiburan malam agar memamatkan peredaran narkoba tersebut

Kata Kunci : Upaya; Penanggulangan; Narkotika; Remaja.

Abstract

Drug abuse by teenagers in the Kelurahan is quite high. The purpose of this study was to identify and analyze the factors that led to the occurrence of criminal acts of narcotics abuse by adolescents in the Central Petisah Village and the efforts made by the Medan Baru Police in tackling the occurrence of narcotics abuse by adolescents in the Central Petisah Village. This type of research is empirical with a sociological approach. The data used are primary and secondary data. Factors causing teenagers in the Petisah Subdistrict, Central Petisah Village to commit narcotics abuse crimes are due to internal and external factors from teenagers. The efforts of the Medan Baru Police in preventing criminal acts of narcotics abuse consist of preventive and repressive measures. For this reason, it is recommended that adolescents in the Central Petisah Village be more careful in choosing relationships, for parents to better monitor their children's behavior, always give more attention to their children and the Medan Baru Police so that they can continue to uncover drug dealer networks and carry out patrols in the area. jurisdiction and raid nightclubs in order to stop the drug trafficking

Keywords: *Effort; Countermeasures; Narcotics; Teenager.*

PENDAHULUAN

Masa remaja adalah masa transisi, dimana pada masa seperti ini sering terjadi ketidakstabilan baik itu emosi maupun kejiwaan. Pada masa transisi ini remaja sedang mencari jati diri sebagai seorang remaja. Namun sering kali dalam pencarian jati diri ini remaja cenderung salah dalam bergaul, sehingga banyak melakukan hal menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal itulah yang membuat para remaja sering melakukan perilaku menyimpang tersebut yang dikatakan sebagai kenakalan remaja. Kenakalan remaja merupakan kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial sehingga terjadi tindakan kriminal. Kejahatan anak remaja semakin menunjukkan kenaikan jumlah dalam kualitas kejahatan dan serta kebengisannya yang dilakukan dalam bentuk kelompok. Menurut Kartini (2019), Gejala ini akan terus menerus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi, industrialisasi dan urbanisasi. Kenakalan remaja yang banyak terjadi seperti merokok, tawuran, pemerkosaan hingga menggunakan narkoba. Banyak remaja terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba disebabkan karena faktor dari lingkungan seperti pergaulan bebas yang tidak diawasi orangtua, faktor *broken home* serta rasa penasaran sehingga mencoba menggunakan narkoba.

Pada hakikatnya narkoba bermanfaat bagi kepentingan manusia. khususnya dibidang pengobatan. Oleh karena itu dalam ketentuan perundangundangan mengenai narkoba, penggunaannya diatur secara ilegal dibawah pengawasan dan tanggung jawab dokter dan apoteker. Penggunaan narkoba dengan dosis yang diatur oleh seorang dokter untuk kepentingan pengobatan (Yesmir, 2010). Ketersediaan narkoba di satu sisi merupakan obat yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun disisi lain menimbulkan ketergantungan yang merugikan apabila disalahgunakan (Setya, 2011). Khususnya terhadap remaja yang sedang berada dalam fase transisi perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa yang dapat menimbulkan masa krisis, ditandai dengan kecenderungan munculnya perilaku menyimpang dimana pada masa remaja akan timbul keinginan yang sangat tinggi.

Kampung Madras yang terdapat di Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Petisah yang merupakan wilayah hukum Polsek Medan Baru adalah salah satu daerah yang terkenal dengan tingkat penyalahgunaan narkoba yang sangat tinggi. Pada awalnya kawasan ini disebut Patisah, kemudian seiring berjalannya waktu mengalami perubahan nama menjadi Kampung Madras supaya mencerminkan bahwa kawasan tersebut merupakan tanah asal warga keturunan bangsa India. Dalam sejarahnya Kampung Keling di Kota Medan bermula sejak awal abad 19 (sembilan belas). Ketika itu, ada banyak orang-orang dari India Tamil datang dari

negaranya ke Indonesia untuk menjadi pekerja, yakni sebagai buruh perkebunan tembakau. Pada masa itu, para pemilik kebun tembakau memang lebih suka memakai tenaga kerja dari India sebab mereka dikenal sebagai pekerja yang giat dan patuh pada atasan mereka. Hingga semakin lama, makin banyaklah orang-orang dari India Tamil bekerja di Medan. Lambat laun tidak hanya orang-orang India Tamil, tetapi orang-orang India Cheyttar dan Punjab juga berdatangan ke Medan dalam rangka mengadu nasib. Selain menjadi buruh di perkebunan, pendatang dari India itu juga bekerja dalam bidang konstruksi dan sebagai pedagang. Di akhir 1930 an, orang-orang Sikh Medan telah mencapai 5000 orang. Kampung Madras Medan sampai saat ini merupakan jantung budaya India di Kota Medan. Lokasinya berada di sekitar Jalan Zainul Arifin yang dahulunya dimana jalanan-jalanan di area tersebut mempunyai nama khas India, seperti Jalan Bombay, Jalan Madras, Jalan Kalkuta, Jalan Ceylon dan lainnya. Namun kini, nama-nama jalan tersebut telah mengalami perubahan dengan peningkatan jumlah populasi penduduk yang cukup tinggi setiap tahunnya serta berada pada lokasi yang strategis yaitu merupakan salah satu jalur akses transportasi antara propinsi dan juga menjadi pusat aktivitas perekonomian, perdagangan serta kegiatan masyarakat lainnya. Selain itu dalam masyarakat juga banyak terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang melibatkan remaja sebagai pelakunya.

Dari latar belakang maka permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh remaja di Kelurahan Petisah Tengah dan bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polsek Medan Baru dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh remaja di Kelurahan Petisah Tengah?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Sedangkan pendekatan yang dipakai adalah pendekatan sosiologis karena mengambil dari fakta-fakta yang timbul akibat hubungan manusia di dalam masyarakat. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana

Secara umum narkoba merupakan singkatan dari narkoba dan obat atau bahan berbahaya (yang dikenal dengan istilah *psikotropika*). Secara *etimologis* narkoba atau narkoba berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkoba berasal dari bahasa Yunani yaitu

narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek bengong (*stupor*), bahan-bahan pembius dan obat bius. Selain itu narkotika juga diartikan *narkon* yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Istilah lain dari narkoba adalah *NAPZA* (Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lain), yakni bahan atau zat/ obat yang apabila masuk ke dalam tubuh manusia, akan mempengaruhi tubuh, terutama otak/ susunan syaraf pusat (disebutkan psikoaktif), dan menyebabkan gangguan kesehatan jasmani, mental emosional dan fungsi sosialnya, karena terjadi kebiasaan, ketagihan (*adiksi*), dan ketergantungan (*dependensi*). Masyarakat luas pada umumnya lebih mudah untuk mengingat istilah narkoba daripada Napza. Sedangkan menurut BNN narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintesis, maupun semi sintesis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang (BNN, 2019). Pengertian narkoba adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum, untuk bahan atau obat yang masuk kategori berbahaya atau dilarang untuk digunakan, diproduksi, dipasok, diperjualbelikan, diedarkan, dan sebagainya diluar ketentuan hukum (BNN, 2019).

Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik buatan atau semi buatan yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menimbulkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Selanjutnya dalam UU itu narkotika dibagi 3 golongan:

- a. Golongan I: narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan. Misalnya adalah heroin/putaw, kokain, ganja dan lain- lain.
- b. Golongan II: narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terkakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan bertujuan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Misalnya adalah morfin, petidin, turunan/garam narkotika dalam golongan tersebut dan lain-lain.
- c. Golongan III: narkoba yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Misalnya adalah kodein, garam- garam narkotika dalam golongan tersebut dan lain- lain.

Ada banyak sebab-sebab penyalahgunaan narkoba kendati demikian semua sebab yang memungkinkan seseorang yang menyalahgunakan narkoba pada dasarnya dapat kita kelompokkan dalam 3 (tiga) bagian yaitu:

- a. Sebab yang berupa dari faktor internal (individu) seperti emosional, toleransi frustrasi, tingkat religius, *selfesteem* (harga diri), pribadi yang lemah, pengalaman konflik-konflik pribadi.
- b. Sebab yang berasal dari faktor eksternal (lingkungan, sosial kultural): ganja dan candu (*opium*) dibenarkan oleh beberapa kebudayaan tertentu, rendahnya pendidikan, agar mendapat ganjaran atau pujian dari teman, kurangnya pengawasan orang tua, kurangnya pengetahuan dan penghayatan agama, akibat bacaan tontonan dan sebagainya.
- c. Sebab-sebab yang berasal dari sifat-sifat obat/narkotika itu sendiri (Pramono, 2003).

Banyak alasan mengapa narkoba disalahgunakan diantaranya agar dapat diterima oleh lingkungan, mengurangi stres, bebas dari rasa murung, mengatasi masalah pribadi dan lain-lain. Alasan memakai narkoba dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. *Anticipatory beliefs*, yaitu, anggapan jika memakai narkoba orang akan menilai dirinya hebat, dewasa, mengikuti mode, dan sebagainya.
- b. *Relieving beliefs*, yaitu keyakinan bahwa narkoba dapat digunakan untuk mengatasi ketegangan, cemas, depresi, dan lain-lain
- c. *Facilitative atau permissive beliefs*, yaitu keyakinan bahwa pengguna narkoba merupakan gaya hidup modern, dan mengikuti globalisasi (Pramono, 2003).

Pemakaian narkoba secara umum dan juga psikotropika yang tidak sesuai dengan aturan dapat menimbulkan efek yang membahayakan tubuh. Penyalahgunaan obat jenis narkoba sangat berbahaya karena dapat mempengaruhi susunan syaraf, mengakibatkan ketagihan, dan ketergantungan karena mempengaruhi susunan syaraf, narkoba mempengaruhi perilaku, perasaan, persepsi dan kesadaran. Berdasarkan efek yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. *Depresan*.

Obat ini menekan atau melambat fungsi system saraf pusat sehingga dapat mengurangi aktifitas fungsional tubuh. Obat anti depresan ini dapat membuat pemakai merasa tenang, memberikan rasa melambung tinggi, memberi rasa bahagia dan bahkan membuatnya tertidur atau tidak sadarkan diri. Contoh opida/opiate (*apium, marphin, herain, kodein*), alkohol, dan obat tidur trankuliser atau obat penenang. Obat penenang depresan yang tergolong pada kelompok obat yang disebut *benzodiazepine*. Obat – obat ini diresepkan, untuk membantu orang tidur, dan kegunaan kedokteran lainnya. Biasanya obat-obat ini berbentuk kapsul atau tablet, beberapa orang menyalahgunakan obat penenang karena efeknya menenangkan. Pengaruh

obat penenang terhadap tiap orang berbeda- beda tergantung besarnya dosis berat tubuh, umur seseorang, bagaimana obat itu dipakai dan suasana hati si pemakai.

2. *Stimulan*

adalah berbagai jenis yang dapat merangsang sistem saraf pusat dan meningkatkan kegairahan (segar dan bersemangat) dan kesadaran. Obat ini dapat bekerja mengurangi rasa kantuk karena lelah, mengurangi nafsu makan, mempercepat detak jantung, tekanan darah dan pernafasan, mengerutkan urat nadi, serta membersihkan biji mata.

3. *Halusinogen*

merupakan obat-obatan alamiah atau pun sintetis yang memiliki kemampuan untuk memproduksi zat yang dapat mengubah indera yang jelas serta merubah perasaan dan pikiran sehingga menimbulkan kesan palsu atau halusinasi (Eleonora, 2011).

Adapun efek yang ditimbulkan kepada seseorang yang telah menyalahgunakan Narkoba secara mikro adalah sebagai efek untuk diri sendiri yaitu berupa tergantungnya fungsi otak, daya ingat menurun, sulit untuk berkonsentrasi, implusif, suka berkhayal, *intoksikasi* (keracunan), overdosis, adanya gejala putus zat, berulang kali kambuh, gangguan perilaku/mental-sosial, gangguan kesehatan, kendornya nilai- nilai, timbulnya kriminalitas, dan terinfeksi HIV/AIDS (Muliadi, 2012).

Tidak mudah untuk mendefinisikan remaja secara tepat, karena banyak sekali sudut pandang yang dapat digunakan dalam mendefinisikan remaja. Kata "remaja" berasal dari bahasa Latin "*adolescere*" berarti *to grow* atau *to grow maturity*. Banyak tokoh yang memberikan definisi remaja, seperti DeBrun mendefinisikan remaja sebagai periode pertumbuhan antara masa kanak-kanak dan dewasa (Yudrik Jahja, 2011).

Papalia dan Olds tidak memberikan pengertian remaja secara eksplisit melainkan secara implisit melalui pengertian masa remaja (*adolescence*). Menurut Papalia dan Olds (Yudrik Jahja, 2011), masa remaja adalah masa transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan dewasa yang pada umumnya dimulai pada usia 12 (dua belas) atau 13 (tiga belas) tahun dan berakhir pada usia akhir belasan tahun atau awal 20 (dua puluh tahun). Sedangkan Anna Freud, berpendapat bahwa pada masa remaja terjadi proses perkembangan meliputi perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perkembangan psikoseksual, dan juga terjadi perubahan dalam hubungan dengan orangtua dan cita-cita mereka, di mana pembentukan cita-cita merupakan proses pembentukan orientasi masa depan (Yudrik Jahja, 2011).

Badan Kesehatan Dunia (WHO) memberikan batasan mengenai siapa remaja secara konseptual. Dikemukakannya oleh WHO ada tiga kriteria yang digunakan; biologis, psikologis, dan sosial ekonomi, yakni:

1. Individu yang berkembang saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual.
2. Individu yang mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari anak-anak menjadi dewasa.
3. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang lebih mandiri (Supatro, 2017).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menganggap remaja jika sudah berusia 18 tahun yang sesuai dengan saat lulus dari sekolah menengah. Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak dianggap remaja bila sudah cukup matang untuk menikah yaitu umur 16 tahun untuk anak perempuan dan 19 tahun untuk anak laki-laki. Menurut Hurlock remaja adalah anak dalam rentang usia 12-18 tahun (Hurlock dan Elizabeth, 2002). Berdasarkan batasan yang telah dikemukakan rentang usia remaja sangat bervariasi, akan tetapi awal dari masa remaja relatif sama sedangkan masa berakhirnya masa remaja lebih bervariasi. Awal usia masa remaja berkisar 10 tahun dan akhir masa remaja berkisar 21 tahun. Dalam penelitian remaja yang akan diteliti berada pada rentang usia 13-15 tahun. Remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Remaja pada masa ini mengalami masa pubertas yaitu terjadinya pertumbuhan yang cepat, timbul ciri-ciri seks sekunder, dan tercapai fertilitas. Perubahan psikososial yang menyertai pubertas disebut Adolescence adalah masa dalam kehidupan seseorang dimana masyarakat tidak lagi memandang individu sebagai seorang anak, tetapi juga belum diakui sebagai seorang dewasa dengan segala hak dan kewajibannya (Santrock dan John W, 2002).

Medan Petisah merupakan sebuah kecamatan yang berada di Kota Medan, provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Jalan Majapahit yang terkenal sebagai pusat lokasi toko-toko bika Ambon di Medan berada di kecamatan ini. Selain itu, kantor walikota Medan juga berada di Medan Petisah, berdekatan dengan Masjid Agung, Mall Palladium, Grand Aston Hotel, Kantor Pos, Lapangan Merdeka, Merdeka Walk, Kedutaan Besar Republik Singapura dan gedung Bank Indonesia. Batas wilayah kecamatan Medan Petisah sebelah Barat berbatasan dengan Medan Helvetia, sebelah Timur berbatasan dengan Medan Barat, sebelah Selatan berbatasan dengan Medan Baru dan sebelah Utara berbatasan Medan Barat. Kecamatan Medan Petisah terdiri dari 7 kelurahan yaitu Kelurahan Petisah Tengah dengan 16 lingkungan, Kelurahan Sekip 12 lingkungan, Kelurahan Sei Kambing D 8 lingkungan, Kelurahan Sei Putih Barat 13 lingkungan, Kelurahan Sei Putih Tengah 4 lingkungan, Kelurahan Sei Putih Timur I 8 lingkungan, Kelurahan Sei Putih Timur II 8

lingkungan. Adapun luas wilayah Kecamatan Medan Petisah adalah 6,82 km². Sebagai salah satu Kecamatan di Kota Medan, suku penduduk di Kecamatan ini berbeda-beda. Suku Melayu Deli, Batak, Tionghoa, Jawa, Minang, Aceh, dan India sedangkan tempat lokasi penelitian ini tepat berada di Lingkungan I (satu) Kelurahan Petisah Tengah.

Berbagai kasus penyalahgunaan narkotika khususnya di Kelurahan Petisah Tengah, sering dijumpai remaja sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika. Peredaran narkotika saat ini tidak hanya menyambangi umur dewasa saja, namun remaja juga menjadi sasaran dari peredaran narkotika, dikarenakan emosi remaja yang masih belum stabil dan selalu ada perasaan ingin mencoba hal-hal baru. Pada dasarnya anak sedang mencari jati diri sebelum menginjak usia dewasa dan kurangnya pengawasan baik orang tua maupun lingkungan yang kurang peduli terhadap orang sekitarnya.

Adapun beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh remaja adalah:

1. Faktor Internal, yang meliputi:
 - a. faktor usia
 - b. faktor pandangan yang salah
 - c. faktor kurangnya religius dalam diri anak.
2. Faktor Eksternal, yang meliputi:
 - a. faktor keluarga
 - b. faktor ekonomi
 - c. faktor lingkungan (Romli, 2010).

Faktor penyalahgunaan narkotika di Kelurahan Petisah Tengah. menurut kepala lingkungan I Bapak Halimmanando menyebutkan bahwa faktor remaja bisa sampai terjerumus tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah karena faktor lingkungan yang tidak baik yang dapat mempengaruhi remaja tumbuh berkembang dengan tidak baik. Dengan usia remaja yang gampang terpengaruhi secara mental untuk mencari jati diri. Faktor lingkungan sosial remaja serta pandangan yang salah terhadap narkoba menjadi faktor pemicu lainnya. Bapak Halimmanando juga berharap agar orang tua membimbing anak-anak mereka ke jalan yang benar serta memberikan pendidikan agama yang kuat, agar remaja tidak gampang terpengaruh untuk melakukan tindakan criminal (wawancara tanggal 10 Mei 2021).

Dari hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Toni bagian humas Kepolisian Polsek Medan Baru mengatakan faktor-faktor seperti pergaulan sosial, usia remaja yang rentan, serta kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak menjadi pemicu alasan mereka menggunakan narkoba. Faktor ekonomi disini diuraikan Bapak Aiptu Toni bukan menjadi alasan mereka menggunakan narkoba tapi lebih menjadi alasan sebagai mata pencarian. Dikarenakan mereka tidak memiliki pekerjaan tetap serta

diiming-imingi dengan hasil yang besar itulah yang menjadi alasan mengapa mereka sampai mau menjadi kurir narkoba (wawancara tanggal 12 Mei 2021).

2. Upaya Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Polsek Medan Baru Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Remaja Di Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Petisah

Dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan narkotika Kelurahan PetisahTengah, berdasarkan wawancara dengan Bapak Aiptu Toni, dilakukan langkah preventif dan represif yaitu; (wawancara tanggal 12 Mei 2021).

1. Langkah preventif yang telah dilakukan meliputi:

a. Sosialisasi

Kepolisian Polsek Medan Baru selalu melakukan sosialisasi rutin setiap bulan yang bertema bahaya narkoba (narkotika, psicotropika dan zat adiktif lainnya bagi bangsa Indonesia. Sasaran utama dari sosialisasi ini adalah anak remaja dengan tujuan agar menumbuhkan pemahaman akan bahaya narkoba sejak dini dan menjauhinya serta membentuk pribadi yang baik bagi anak. Sosialisasi yang dilakukan biasanya pada saat undangan sekolah untuk melakukan sosialisasi, atau pada saat peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI), dan pihak kepolisian juga selalu melakukan patroli pada wilayah hukumnya, untuk menekan peredaran narkoba di wilayah tersebut.

b. Pemberdayaan

Pemberdayaan yang dimaksud yaitu adalah tindakan dari Kepolisian Polsek Medan Baru untuk membangun sumber daya masyarakat yang lebih baik, agar masyarakat paham tentang bahaya narkoba dan munculnya inisiatif untuk saling mengingatkan satu sama lain akan penyalahgunaan narkoba dan mewujudkan masyarakat yang bebas dari narkoba. Pemberdayaan tersebut bisa dengan cara kampanye anti narkoba atau dengan cara sosial kemasyarakatan. Pemberdayaan masyarakat akan berhasil dengan ikut berpartisipasi masyarakat.

2. Langkah represif yang dilakukan dengan:

a. Melakukan pemberantasan terhadap gembong narkoba sampai ke akar-akarnya, selalu siaga dalam melakukan operasi-operasi saat melakukan tugas dengan menyisi tempat-tempat hiburan malam kost-kostan dan tempat lainnya yang mencurigakan.

b. Rehabilitasi merupakan upaya dalam penegakan hukum, sebagaimana rehabilitasi diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mewajibkan bagi pecandu narkotika untuk

menjalani rehabilitasi, baik rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial.

1. Rehabilitasi sosial yang meliputi:

a. *Terapi Psychosocial*

Terapi yang diberikan berupa terapi psikologi untuk mendorong psikis dan mental pecandu untuk menghilangkan sifat ketergantungan akan narkoba pada dirinya dan dapat melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat, terapi ini biasanya dilakukan oleh profesi psikolog yang menguasai dalam bidang rehabilitasi.

b. *Motivation interviewing*

Terapi yang diberikan berupa terapi motivasi, dengan cara memotivasi pecandu untuk lepas dari narkoba.

c. *Conseling*

Merupakan suatu media konsultasi bagi pecandu dalam menjalani rehabilitasi. Conseling bertujuan untuk membantu program pemulihan, seperti memulai kembali perilaku hidup sehat ataupun cara menghadapi situasi yang berisiko penggunaan narkoba kembali terulang.

d. Rehabilitasi keagamaan

Rehabilitasi ini dilakukan dengan cara mendekatkan diri pelaku kepada agama, hal ini bertujuan agar pecandu lebih dekat dengan Tuhan.

e. Rehabilitasi medis

Rehabilitasi medis merupakan suatu kegiatan penanganan bagi pecandu narkoba dengan cara pengobatan yang diawasi oleh dokter yang ditunjuk. Rehabilitasi medis dilaksanakan di rumah sakit yang di tunjuk oleh Menteri Kesehatan atau lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun masyarakat setelah mendapat persetujuan dari Menteri, hal ini sesuai dengan Pasal 56 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur tentang tahap rehabilitasi bagi pecandu.

KESIMPULAN

Faktor penyebab remaja di wilayah Kecamatan Petisah Kelurahan Petisah Tengah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah karena faktor internal yang berhubungan dengan usia, pandangan yang salah terhadap narkoba serta kurangnya kesadaran agama yang takut akan Tuhan. Sedangkan faktor eksternal itu sendiri terdiri dari kurangnya pengawasan orang tua, lingkungan

sosial yang tidak sehat dan ekonomi. Upaya Polsek Medan Baru dalam melakukan pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkoba terdiri dari langkah preventif yang meliputi sosialisasi bahaya narkoba, pemberdayaan masyarakat agar berpartisipasi satu sama lain. Langkah represif meliputi pemberantasan terhadap gembong narkoba dan rehabilitasi. Untuk itu disarankan agar remaja di Kelurahan Petisah Tengah untuk lebih berhati-hati dalam memilih pergaulan, kepada orangtua untuk lebih mengawasi tingkah laku anak, selalu memberikan perhatian lebih terhadap anaknya dan pihak Kepolisian Polsek Medan Baru agar dapat terus mengungkap jaringan pengedar narkoba dan melakukan patroli pada wilayah hukumnya serta merazia tempat-tempat hiburan malam agar mematikan peredaran narkoba tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hurlock dan Elizabeth B, 2002, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Erlangga, Jakarta.
- Jahja dan Yudrik, 2011, *Psikologi Perkembangan*, Kencana, Jakarta.
- Kartini Kartono, 2010, *Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo. Jakarta.
- Pramono U. Tanthowi, Narkoba, 2017, *Problem Dan Pemecahannya Dalam Prespektif Islam*, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2010, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Cet Ketiga, PT Refika Aditama.
- Santrock, John W, Remaja, 2002, Erlangga, Jakarta.
- Satya Joewana, 2011, *Narkoba Petunjuk Praktis Bagi Keluarga Untuk Mencegah Penyalahgunaan Narkoba*, Media Pressindo, Yogyakarta.
- Siswanto, 2012, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Yesmir Anwar Adang, 2010, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.
- Eleonora, F. N, 2011, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Serta Usaha pencegahan dan penanggulangan (Suatu Tinjauan Teoritis)*, Jurnal hukum Volume 25, No. 1.
- Muliadi, S, 2012, *Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan Narkotika*, Jurnal Fiat Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6, No. 1.
- Suparto, K. Z, 2018, *Memahami Ciri Dan Tugas Perkembangan Remaja*, Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama, Vol. 17. No. 1.
- Suyatna. R, 2018, *Evaluasi Kebijakan Narkotika Pada 34 Provinsi Di Indonesia*, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora, Vol. 20, No. 2.